

## **Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro**

Ferry Susanawati<sup>1</sup>, I Wayan Suparta<sup>2</sup>, Muhammad Husaini<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

<sup>1</sup> : Alumni Magister Ilmu Ekonomi Unila

<sup>2</sup> : Dosen FEB Unila

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the types of local taxes on the growth and contribution to total local taxes and local revenue. To identify the prime classification, potential, developing and underdeveloped. Perform the actual calculation of the potential of the local taxes that have the potential to be developed in order to increase revenue. And projecting local taxes in the future.*

*The data used in the form of primary and secondary data in Metro City with the study period of 2004 - 2013 is the analytical tool used growth analysis, contribution analysis, overlay analysis matrix, analyzes the potential and projection analysis. The results of this study showed that the growth and contribution of local taxes has fluctuated. Identify the types of local taxes done by looking at the growth and contribution. The results of the calculation of growth and the contribution made by overlay analysis matrix resulting classification; prime, potentially, developing and underdeveloped. And based on the analysis of overlay restaurant tax and property tax is a local tax types that have the potential to be developed in order to increase revenue. The potential value of the actual restaurant tax is Rp 2,554,800,000, -, while the biggest realization restaurant tax year 2013 budget of Rp. 553 700 312, -. So that is the unrealized potential of 78.33%. For property tax Tax Value United Nations Urban Urban Metro City in 2013, using data to tax in accordance with the Decree of the UN Basic Urban is Rp. 3147142107, -; United Nations Urban Tax revenue realization in 2013 only Rp. 2230859456, - or by 70.9%, thus the unrealized potential of 29.1% or Rp. 916 282 651, -*

*Projections of the types of local taxes and restaurant taxes done using Technique Annuity. Metro City local tax projections obtained that the growth rate or  $r = 0.175$ . Restaurant tax projections obtained that the growth rate or  $r = 0.243$ , then the budget for the year 2014 till 2018 good projection City Metro area tax*

*and restaurant tax increase compared to the previous year or compared to fiscal year 2013. The government is expected to organize receipts through taxes, to observe the growth and contribution of local taxes fluctuated in Metro City, it is necessary to intensification and extension of the income of any kind of local taxes in order to increase growth by reducing fluctuations.*

**Keywords:** *growth, contribution, potential local tax, revenue*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis pajak daerah mengenai pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total pajak daerah serta pendapatan asli daerah. Mengidentifikasi ke dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Melakukan perhitungan potensi sebenarnya terhadap pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Dan memproyeksikan pajak daerah di masa yang akan datang. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder di Kota Metro dengan periode penelitian tahun 2004 – 2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis overlay dengan matrik, analisis potensi dan analisis proyeksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah mengalami fluktuasi. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan analisis overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Nilai potensi sebenarnya pajak restoran adalah sebesar Rp 2.554.800.000,-, sedangkan realisasi terbesar pajak restoran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 553.700.312,-. Sehingga potensi yang belum terealisasi adalah sebesar 78,33%. Untuk pajak PBB Perkotaan Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan PBB Perkotaan adalah sebesar Rp. 3.147.142.107,- ; Realisasi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun*

2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9 %, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1 % atau sebesar Rp. 916.282.651,-

Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan pajak restoran dilakukan dengan menggunakan Teknik Anuitas. Proyeksi pajak daerah Kota Metro didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau  $r = 0,175$  . Proyeksi pajak restoran didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau  $r = 0,243$ , maka untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak restoran mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun anggaran 2013. Pemerintah diharapkan dapat menata penerimaan melalui pajak, dengan mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah yang mengalami fluktuasi di Kota Metro, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya.

**Kata Kunci:** pertumbuhan, kontribusi, potensi pajak daerah, pendapatan asli daerah

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213).

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah ini


biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah Kota Metro berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Metro dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi Pajak Daerah Kota Metro selama 10 tahun terakhir ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 PAD Kota Metro Berdasarkan Sumber-sumbernya Tahun 2004 – 2013 (dalam rupiah)**

NO	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Total PAD
1	2004	2.252.021.140,00	5.746.274.978,00	136.457.352,03	2.376.743.679,53	10.511.497.149,56
2	2005	2.128.646.300,00	8.179.273.339,05	167.349.607,00	2.423.856.122,00	12.899.125.368,05
3	2006	2.447.578.390,00	10.560.120.556,00	254.386.641,00	4.281.269.090,91	17.543.354.677,91
4	2007	2.567.719.926,00	10.868.674.979,00	390.476.808,00	8.392.393.400,29	22.219.265.113,29
5	2008	2.552.490.505,00	12.842.733.009,00	520.452.000,00	4.064.957.438,26	19.980.632.952,26
6	2009	3.660.580.994,00	13.485.295.948,00	665.120.737,49	3.249.412.189,00	21.060.409.868,49
7	2010	3.499.101.891,00	19.730.395.511,00	937.823.489,86	3.422.178.694,25	27.589.499.586,11
8	2011	6.158.571.584,00	2.514.943.447,05	1.576.543.753,00	31.757.440.130,19	42.007.498.914,24
9	2012	6.807.598.744,00	4.217.549.646,05	2.056.949.123,00	35.299.227.342,79	48.381.324.855,84
10	2013	11.291.481.099,78	4.980.519.054,00	2.884.797.831,09	40.067.730.027,54	59.224.528.012,41

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Metro Laporan Realisasi Penerimaan APBD, (data diolah)

\*) Data Sementara



Gambar 1.1 Perkembangan PAD Kota Metro, Tahun 2004 – 2013

Dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 10 tahun anggaran Kota Metro realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2011 pada pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya penambahan pajak daerah yaitu pajak parkir dan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)


kemudian retribusi daerah juga mengalami penurunan yang sangat tajam, penurunan ini disebabkan karena terjadi perubahan pada retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan) dalam hal ini Rumah Sakit Ahmad Yani Metro menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang bergeser ke pos penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah di Kota Metro. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Metro.

Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kota Metro menurut informasi dari Dinas Pendapatan Kota Metro dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas-dinas terkait. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 berikut ini :


**Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan terhadap PAD Kota Metro Tahun 2004 – 2013 (dalam rupiah)**

NO	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	PAD	Pertumbuhan %	Kontribusi %
1	2004	2.252.021.140,00	10.511.497.149,56	-	0,21
2	2005	2.128.646.300,00	12.899.125.368,05	(0,05)	0,17
3	2006	2.447.578.390,00	17.543.354.677,91	0,15	0,14
4	2007	2.567.719.926,00	22.219.265.113,29	0,05	0,12
5	2008	2.552.490.505,00	19.980.632.952,26	(0,01)	0,13
6	2009	3.660.580.994,00	21.060.409.868,49	0,43	0,17
7	2010	3.499.101.891,00	27.589.499.586,11	(0,04)	0,13
8	2011	6.158.571.584,00	42.007.498.914,24	0,76	0,15
9	2012	6.807.598.744,00	48.381.324.855,84	0,11	0,14
10	2013	11.291.481.099,78	59.224.528.012,41	0,66	0,19

Sumber : Lihat Tabel 1.1



Sumber : Lihat Tabel 1.1



Gambar 1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Metro, Tahun 2004 – 2013

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 di atas bahwa dalam menentukan target penerimaan dari pajak daerah lebih didasarkan pada kaidah inkremental (dinaikkan sekian % dari tahun lalu), atau dengan menggunakan perkiraan, Perkiraan target tersebut sebenarnya tidak melihat potensi penerimaan sebenarnya yang ada pada masyarakat. Potensi penerimaan daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah belum dihitung secara menyeluruh. Berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 di atas juga terlihat bahwa setiap tahunnya antara realisasi dan target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana terkadang realisasi melampaui target dan terkadang sebaliknya. Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan PAD sampai saat ini (khususnya pajak daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi pajak daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah di Kota Metro belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Sesuai pendapat Mardiasmo dkk (2000 : 1.3-4) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya

kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

## **Kajian Pustaka**

### **Konsep Desentralisasi**

Menurut Devas (1997:352–353) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit.

Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo, 2000); (1). Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2). Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan (3). Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "*Pendapatan daerah* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan". Selain pengertian dasar tersebut, dapat ditemukan penjelasan bahwa pendapatan daerah : (a). Merupakan penerimaan uang melalui kas umum daerah; (b). Tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

## Potensi Pendapatan Asli Daerah

*Pendapatan Asli Daerah*, atau yang lebih dikenal melalui singkatannya: PAD, adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah daerah yang sah.

## Konsep Perpajakan

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*).

Menurut Meier (1995:197-198) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang: (1). sebagai suatu sumber penerimaan potensial; (2). dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; (3). keadilan; (4). administrasinya rendah;

## Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak didasarkan atas golongannya, lembaga pemungut dan menurut sifatnya (Setu Setyawan dan Eny S: 2004), yaitu : (1). Berdasarkan Golongannya : *Pajak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan. *Pajak Tidak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPN-BM, PBB. (2). Berdasarkan Lembaga Pemungutnya : *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi anggaran Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya Pajak



Penghasilan, PPN dan PPN-BM, Bea Materai. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Misalnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain. (3). Berdasarkan Sifatnya : *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya PPN, PPN-BM, PBB.

### **Pajak Daerah**

*Pajak* adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari: (a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (b). Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, (e). Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten / Kota antara lain : (a). Pajak Hotel, (b). Pajak Restoran, (c). Pajak Hiburan, (d). Pajak Reklame, (e). Pajak Penerangan Jalan, (f). Pajak Parkir, (g). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (h). Pajak Air Tanah, (i). Pajak Sarang Burung Walet, (j). PBB Perdesaan dan Perkotaan, (k). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### **Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah saat ini dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut: (1). Sistem *Official Assesment*, Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini

dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); (2). Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam sistem ini pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ciri-cirinya sebagai berikut : (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, (b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (c). Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi; (3). Sistem *With Holding*; Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak atau dipungut oleh pemungut pajak. Dalam sistem ini pengenaan pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

## **Metode Penelitian**

### **Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kota Metro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: a). data primer, yang diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden diantaranya adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah beserta stafnya, Kepala Bagian Keuangan beserta staf dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Metro mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak daerah; b). data sekunder, yaitu, data jumlah jenis setiap pajak daerah tahun anggaran 2004 - 2013, sedangkan untuk data proyeksi menggunakan data total pajak daerah tahun anggaran 2004 - 2013. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro seperti Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, dan Bagian Pemerintahan;

### **Metode dan Alat Analisis**

Alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus :

$$gXi = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :  $X_{i(t-1)}$

$gXi$  adalah pertumbuhan pajak daerah jenis  $i$ ;  $X_{it}$  adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ke  $t$ ; dan  $X_{i(t-1)}$  adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ke  $t-1$

b. Analisis Tingkat Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus :

$$wXi = \frac{Xi}{X} \times 100\%$$

Dimana:  $X$

$wXi$  adalah kontribusi pajak daerah jenis  $i$ ;  $X_i$  adalah jumlah pajak daerah jenis  $i$ ; dan  $X$  adalah total pajak daerah

c. Analisis Klasifikasi Jenis Pajak Daerah (Overlay)

Analisis Overlay dimaksud adalah untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.

Untuk mengetahui jenis pajak daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan. Secara tabel matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut (Jaya: 1996, 29-30) :

<i>Kontribusi</i> <i>Pertumbuhan</i>	$wXi \geq 1$ (tinggi)	$wXi < 1$ (rendah)
$wXi \geq 1$ (tinggi)	<i>Prima</i>	<i>Berkembang</i>
$wXi < 1$ (rendah)	<i>Potensial</i>	<i>Terbelakang</i>

Keterangan :

$gXi$  adalah pertumbuhan setiap pajak daerah jenis  $i$ ; dan  $wXi$  adalah kontribusi setiap pajak daerah jenis  $i$ .

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di Kota Metro tahun anggaran 2004 s/d 2013 secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kondisi: (1). *prima* apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; (2). *potensial* apabila pajak daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen; (3). *berkembang* apabila pajak daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; dan (4). *terbelakang* apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen.

d. Analisis Potensi Pajak Daerah

Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah digunakan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Peraturan Daerah. Perhitungan ini akan menggunakan data yang berkaitan terhadap perhitungan potensi sebenarnya. Perhitungan tersebut khusus bagi pajak daerah yang memenuhi kualifikasi potensi berdasarkan analisis overlay. Dalam rangka mendukung perhitungan tersebut dipergunakan data yang di dapat dari Pemerintah Kota Metro sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pemerintah Kota Metro

e. Analisis Proyeksi

Perhitungan Penaksiran atau Proyeksi dengan Teknik Anuitas

Secara umum, persamaan penaksiran atau proyeksi dengan teknik anuitas dapat ditulis sebagai berikut (Modul Pendapatan Daerah, 2013:121) :

Jika nilai P awal adalah  $P_0$  dan tingkat pertumbuhan = r, maka :

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

Kemudian untuk penaksiran besarnya angka pertumbuhan rata-rata dengan teknik anuitas, dapat dilakukan dengan rumus umum tersebut di atas:

$$\begin{aligned} (1 + r)^t &= (P_t/P_0) \\ (1 + r) &= (P_t/P_0)^{1/t} \\ r &= (P_t/P_0)^{1/t} - 1 \end{aligned}$$

Dimana :  $P_0$  adalah Penerimaan Pajak Tahun Awal;  $P_t$  adalah Penerimaan Pajak Tahun t; r adalah Tingkat Pertumbuhan; dan t adalah waktu/tahun

## Pembahasan

### Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenisnya


Pemerintah Kota Metro sampai dengan saat ini mengelola sebelas jenis pajak daerah yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian Gol C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan sriti, BPHTB, dan PBB Perkotaan. Berbagai jenis pajak di atas dapat dijadikan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Metro yang dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kota Metro, Tahun 2004 – 2013 (dalam %)

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN ANGGARAN										RATA-RATA (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pajak Hotel	0	-5,21	8,06	33,59	2,91	-3,42	33,70	3,77	10,22	52,94	13,66
2	Pajak Restoran	0	-5,47	1,68	20,65	78,83	217,64	-0,97	16,26	14,10	1,84	34,46
3	Pajak Hiburan	0	-6,54	16,02	19,43	-11,08	57,13	41,67	13,86	3,08	-16,46	11,71
4	Pajak Reklame	0	-5,52	35,26	7,74	19,66	-9,35	12,26	37,44	59,99	82,24	23,97
5	Pajak Penerangan Jalan	0	-5,48	13,15	4,32	-2,84	37,16	-7,06	44,22	8,65	14,81	10,69
6	Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C	0	2,09	3,32	2,93	2,12	1,69	3,18	5,67	0	0	2,10
7	Pajak Parkir	0	-5,37	0	0	0	0	0	0	98,52	102,38	19,55
8	Pajak Air Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,43	8,04
9	Pajak Sarang Burung Walet dan Sriti	0	0	0	11,94	2,10	0,00	-50,00	0	0	0	-3,60
10	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	0	44,28	74,72	11,90
11	PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Lampiran 1 (data diolah)

Gambar 4.1 : Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013



Berdasarkan Tabel 4.1 dan gambar 4.1 terlihat bahwa setiap jenis pajak daerah Kota Metro mengalami pertumbuhan yang sangat variatif. Pertumbuhan setiap pajak daerah dari sepuluh tahun pengamatan periode tahun 2004 sampai dengan 2013 dengan nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak restoran (34,46 %), pajak reklame (23,97 %), pajak parkir (19,55 %), pajak hotel (13,66 %), BPHTB (11,90 %), pajak hiburan (11,71 %), pajak penerangan jalan (10,69 %), pajak air tanah (8,04 %), pajak pengembalian bahan galian Gol C (2,10 %), untuk pajak PBB Perkotaan belum dapat diidentifikasi karena baru berjalan 1 tahun anggaran sehingga pertumbuhannya belum dapat dihitung, dan pajak sarang burung walet dan sriti terjadi penurunan pertumbuhannya sebesar (-3,60 %) karena sudah tidak berproduksinya sarang burung walet di Kota Metro sehingga pada tahun 2011 tidak ada pemungutan atas pajak sarang burung walet dan sriti.

## Kontribusi Jenis Pajak Daerah

### 1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah


Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah Kota Metro, 2004 – 2013 (dalam %)

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN ANGGARAN										RATA-RATA (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pajak Hotel	0,97	0,97	0,92	1,17	1,21	0,81	1,14	0,67	0,67	0,62	0,91
2	Pajak Restoran	2,79	2,79	2,47	2,84	5,10	11,31	11,71	7,74	7,99	4,90	5,96
3	Pajak Hiburan	0,43	0,43	0,43	0,49	0,44	0,48	0,71	0,46	0,43	0,22	0,45
4	Pajak Reklame	2,20	2,20	2,59	2,66	3,20	2,02	2,37	1,85	2,68	2,95	2,47
5	Pajak Penerangan Jalan	90,30	90,30	88,86	88,36	86,36	82,60	80,31	65,81	64,69	44,78	78,24
6	Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C	2,09	2,09	3,32	2,93	2,12	1,69	3,18	5,67	0,00	0,00	2,31
7	Pajak Parkir	1,22	1,22	0	0	0	0	0	0,32	0,57	0,70	0,40
8	Pajak Air Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,17	0,03
9	Pajak Sarang Burung Walet dan Sriti	0	0	1,43	1,53	1,57	1,09	0,57	0	0	0	0,62
10	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	17,48	22,82	24,04	6,43
11	PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,64	2,16

Sumber: Lihat Tabel 4.1

Gambar 4.2 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013



Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 terlihat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah sangat bervariasi. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah sepuluh tahun pengamatan yaitu periode dari tahun 2004 sampai dengan 2013 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak penerangan jalan (78,24 %), pajak BPHTB (6,43 %), pajak restoran (5,96 %), pajak reklame (2,47 %), pajak galian golongan C (2,31 %), pajak PBB (1,98 %), pajak hotel (0,91 %), pajak sarang burung walet dan sriti (0,62 %), pajak hiburan (0,45 %), pajak parkir 0,40 %) dan pajak pemanfaatan air bawah tanah (0,03 %).

Kontribusi terbesar diberikan pajak penerangan jalan disebabkan besarnya nilai realisasi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Kontribusi terbesar terlihat pada tahun anggaran 2004 dan 2005. Bentuk kontribusi pajak penerangan jalan diperoleh melalui sistem *With Holding* yaitu pendapatan daerah dari hasil pemungutan pajak pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga penentuan target ataupun realisasinya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Metro baik dengan sistem *Official Assessment* maupun *Self Assessment*. Untuk besaran kontribusi pajak yang kedua dan memungkinkan berpotensi berkembang pesat adalah pajak restoran dimana kontribusinya mencapai rata-rata 5,96 %. Besarnya kontribusi tersebut dipengaruhi peraturan yang baku yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan pajak, selain itu visi Kota Metro sebagai kota pendidikan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan restoran-restoran di Kota Metro.

Kontribusi terendah berdasarkan data di atas adalah pajak air tanah. Rendahnya kontribusi pajak air tanah ini disebabkan sistem pemungutan pajak air tanah menggunakan sistem *self assessment* dimana pendapatan dari hasil pajak berasal dari data dan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, hal ini sangat

memerlukan kejujuran dan kesadaran yang tinggi oleh wajib pajak untuk menentukan dan membayar pajaknya sehingga menyebabkan nilai kontribusi terhadap pendapatan sangat rendah.

## 2. Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenis pajak daerah akan berpengaruh kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kota Metro dapat di lihat pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Metro, 2004 s.d 2013 (dalam %)

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN ANGGARAN										RATA-RATA (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pajak Hotel	0,21	0,16	0,13	0,13	0,15	0,14	0,14	0,10	0,09	0,12	0,14
2	Pajak Restoran	0,60	0,46	0,34	0,33	0,65	1,97	1,49	1,13	1,12	0,93	0,90
3	Pajak Hiburan	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08	0,09	0,07	0,06	0,04	0,07
4	Pajak Reklame	0,47	0,36	0,36	0,31	0,41	0,35	0,30	0,27	0,38	0,56	0,38
5	Pajak Penerangan Jalan	19,35	14,90	12,40	10,21	11,03	14,36	10,19	9,65	9,10	8,54	11,97
6	Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C	0,45	0,35	0,46	0,34	0,27	0,29	0,40	0,83	0	0	0,34
7	Pajak Parkir	0,26	0,20	0	0	0	0	0	0,05	0,08	0,13	0,07
8	Pajak Air Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,01
9	Pajak Sarang Burung Walet dan Sriti	0	0	0,20	0,18	0,20	0,19	0,07	0	0	0	0,08
10	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	2,56	3,21	4,58	1,04
11	PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,12	0,41

Sumber : Lihat Tabel 4.1

Gambar 4.3 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap PAD Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013



Dari Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa ada 2 jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah yaitu untuk pajak penerangan jalan dan restoran. Jenis pajak daerah di Kota Metro berdasarkan rata-rata selama sepuluh tahun pengamatan yaitu pada periode tahun 2004 sampai dengan 2013 terhadap jenis pajak yang secara



berturut-turut memberikan kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total pendapatan asli daerah Kota Metro adalah; pajak penerangan jalan (11,97 %), pajak BPHTB (1,04 %), pajak restoran (0,90 %), pajak PBB Perkotaan (0,38 %), pajak reklame (0,38 %), pajak pengembalian bahan galian gol C (0,34 %), pajak hotel (0,14 %), pajak sarang burung walet dan sriti (0,08 %), pajak hiburan (0,07 %), pajak parkir (0,07 %) dan pajak air tanah (0,01 %).

### Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

### Identifikasi Jenis Pajak Daerah

Untuk melakukan identifikasi terhadap pajak daerah di Kota Metro digunakan rumus matrik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan rata-rata pertumbuhan pajak daerah pertahun selama 10 tahun yaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2013. Penggunaan perhitungan rata-rata pertumbuhan pertahun selama 10 tahun tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunakan dalam analisis overlay. Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat diidentifikasi melalui klasifikasi terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Klasifikasi Jenis Pajak Daerah Kota Metro, Tahun 2004 – 2013

NO	JENIS PAJAK DAERAH	KLASIFIKASI									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pajak Hotel	-	berkemb	berkemb	berkemb	terbeg	terbe	berkemb	terbe	terbeg	berkemb
2	Pajak Restoran	-	berkemb	terbelak	berkemb	berkemb	prima	potensi	berkem	Terbe	Terbe
3	Pajak Hiburan	-	berkemb	berkem	berkem	Terbe	berkem	berkem	berkem	Terbe	Terbe
4	Pajak Reklame	-	berkem	berkem	Terbe	berkem	Terbe	berkem	berkem	berkem	berkem
5	Pajak Penerangan Jalan	-	prima	prima	potensi	potensi	prima	potensi	prima	potensi	potensi
6	Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C	-	Terbe	Terbe	Terbe	Terbe	Terbe	berkem	Terbe	-	-
7	Pajak Parkir	-	berkem	-	-	-	-	-	Terbe	berkem	berkemb
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	terbe	berkemb
9	Pajak Sarang Burung Walet dan Sriti	-	-	Terbe	berkem	Terbe	Terbe	Terbe	-	-	-
10	BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	potensi	prima	prima
11	PBB Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	potensi

Sumber : Lampiran 6 (data diolah)

## Perhitungan Potensi Riil Pajak Restoran

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa pajak restoran mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 34,46 %, maka pajak restoran ini dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Metro.

### 1. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Metro selama sepuluh (10) tahun mengalami fluktuasi, dimana rata-rata laju pertumbuhannya adalah sebesar 34,46 % per tahun. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Metro selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2013, dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 : Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2004	62.831.400,00	2.252.021.140,00	-
2	2005	59.394.500,00	2.128.646.300,00	-5,47
3	2006	60.392.500,00	2.447.578.390,00	1,68
4	2007	72.863.000,00	2.567.719.926,00	20,65
5	2008	130.302.893,00	2.552.490.505,00	78,83
6	2009	413.895.703,00	3.660.580.994,00	217,64
7	2010	409.874.967,00	3.499.101.891,00	-0,97
8	2011	476.502.357,00	6.158.571.584,00	16,26
9	2012	543.701.484,00	6.807.598.744,00	14,1
10	2013	553.700.312,00	11.291.481.099,78	1,84
	JUMLAH	2.783.459.116,00	43.365.790.573,78	344,56

Sumber : Lampiran 2 (data diolah)

Gambar 4.5 : Trend Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013



Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.5 terlihat bahwa laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2004 s.d 2013 mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 217,64 % karena mulai bermunculan objek pajak yaitu berupa restoran-restoran siap saji, kemudian pertumbuhan terendah pajak restoran yaitu sebesar -5,47 % yang terjadi pada tahun 2005, hal ini terjadi karena tahun tersebut adalah tahun politik yaitu pergantian kepala daerah sehingga pelaku usaha akan menunggu

kepastian untuk berinvestasi sehingga belum banyak berdiri restoran dan rumah makan.

## 2. Laju Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Kota Metro dari tahun 2004 s/d 2013 yang mengalami fluktuasi dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,71 persen pada Pajak Daerah dan pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,97 persen pada PAD. Kontribusi terendah pajak restoran pada Pajak Daerah sebesar 2,47 persen terjadi pada tahun 2006 dan pada PAD tahun 2007 hanya sebesar 0,33 persen. Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah sebesar 5,96 persen dan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,90 pertahun. Tepatnya selama periode tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi yang meningkat secara lambat. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6 Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Total Pajak Daerah Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Total Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2004	62.831.400,00	2.252.021.140,00	2,79
2	2005	59.394.500,00	2.128.646.300,00	2,79
3	2006	60.392.500,00	2.447.578.390,00	2,47
4	2007	72.863.000,00	2.567.719.926,00	2,84
5	2008	130.302.893,00	2.552.490.505,00	5,10
6	2009	413.895.703,00	3.660.580.994,00	11,31
7	2010	409.874.967,00	3.499.101.891,00	11,71
8	2011	476.502.357,00	6.158.571.584,00	7,74
9	2012	543.701.484,00	6.807.598.744,00	7,99
10	2013	553.700.312,00	11.291.481.099,78	4,90
	JUMLAH	2.783.459.116,00	43.365.790.573,78	59,64

Sumber : Lihat Tabel 4.5

Gambar 4.6 Trend Kontribusi Pajak Restoran terhadap Total Pajak Daerah




Tabel 4.7 Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2004	62.831.400,00	10.511.497.149,56	0,60
2	2005	59.394.500,00	12.899.125.368,05	0,46
3	2006	60.392.500,00	17.543.354.677,91	0,34
4	2007	72.863.000,00	22.219.265.113,29	0,33
5	2008	130.302.893,00	19.980.632.952,26	0,65
6	2009	413.895.703,00	21.060.409.868,49	1,97
7	2010	409.874.967,00	27.589.499.586,11	1,49
8	2011	476.502.357,00	42.007.498.914,24	1,13
9	2012	543.701.484,00	48.381.324.855,84	1,12
10	2013	553.700.312,00	59.224.528.012,41	0,93
	JUMLAH	2.783.459.116,00	281.417.136.498,16	9,03

Sumber : Lihat Tabel 4.5

Gambar 4.7 Trend Kontribusi Pajak Restoran terhadap Total PAD Kota Metro Tahun 2004 s.d 2013



Dalam rangka untuk mengetahui perhitungan pajak daerah yang diklasifikasikan potensial berdasarkan analisis overlay digunakan perhitungan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari perhitungan analisis overlay dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang berada di Kota Metro Pajak Restoran terklasifikasi sebagai pajak daerah yang berkembang, terbelakang, prima dan potensial; pajak restoran tahun 2005 merupakan pajak daerah yang paling berpotensi dapat berkembang atau pajak yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya rendah. Tahun 2006 mengalami penurunan menjadi pajak daerah yang teridentifikasi menjadi pajak daerah yang terbelakang dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang rendah. Tahun 2007 dan 2008 meningkat kembali menjadi pajak daerah yang berkembang, tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu meningkat teridentifikasi menjadi pajak daerah yang prima. Pada tahun ini juga restoran-restoran atau rumah makan mulai bermunculan terutama restoran KFC yang baru beroperasi memberikan kontribusi pajak daerah yang cukup tinggi dan sesuai dengan visi Kota Metro

sebagai kota pendidikan menjadi tujuan bagi pendatang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Metro. Dengan peningkatan jumlah penduduk terutama usia sekolah akan diimbangi dengan peningkatan kebutuhan pokok terutama kebutuhan makanan. Perkembangan usaha restoran prospektifnya sangat baik dan peluang usahanya juga cukup kondusif. Inilah yang juga menjadi indikator pertumbuhan usaha restoran cukup baik yang berdampak pada peningkatan pendapatan total pajak di Kota Metro.

Tahun 2010 mengalami penurunan menjadi pajak yang potensial dengan tingkat pertumbuhan rendah tetapi kontribusinya tinggi. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi pajak daerah yang teridentifikasi berkembang kemudian tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan kembali menjadi pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Metro selama ini mengaku ada kesulitan dalam penarikan pajak dari sektor pajak restoran karena kurang keterbukaan pengusaha restoran dan tidak adanya nota pembayaran.

Perhitungan potensi riil akan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2012, dimana di dalam peraturan daerah tersebut bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut : (1). jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 12), (2). Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dalam Pasal 13, (3). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Sehubungan hal tersebut dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: (1). Diambil sampel perhitungan potensi pajak restoran untuk tahun 2013; (2). Observasi dilakukan dengan menentukan rata-rata penghasilan / omset perhari dan jumlah hari kerja per bulan; (3). Perhitungan untuk melihat potensi pajak restoran adalah digunakan rumus ; Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran x 10 % (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2012) = Rp. 25.548.000.000,- x 10 % = Rp 2.554.800.000,- ;

Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut: (1). Nilai Pajak Restoran di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak hasil survey adalah sebesar Rp. 2.554.800.000,-

; (2). Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2013 hanya sebesar Rp. 553.700.312,- atau sebesar 21,67 %, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 78,33 % atau sebesar Rp. 2.001.099.688,-

### **Perhitungan Potensi Riil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan**

Pajak PBB Perkotaan baru mulai dipungut atau dikelola oleh Dispenda Kota Metro tahun 2013. Pajak ini nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Untuk pajak PBB Perkotaan belum dapat diidentifikasi karena baru berjalan 1 tahun anggaran sehingga pertumbuhannya belum dapat dihitung dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum terlihat pertumbuhannya. Kontribusi Pajak PBB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Kota Metro dari tahun 2013 adalah sebesar 1,98 persen pada Pajak Daerah dan 0,38 persen pada PAD. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui potensi pajak PBB Perkotaan digunakan data sekunder. Data yang diperlukan adalah luas tanah atau lahan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang telah direkapitulasi per kecamatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan perhitungan potensi ini dengan melihat data sekunder dan data primer yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung potensi pajak PBB Perkotaan.

Perhitungan potensi riil akan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2012, dimana di dalam peraturan daerah tersebut bahwa dasar pengenaan Pajak PBB Perkotaan adalah sebagai berikut: (1). Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan PBB Perkotaan adalah sebesar Rp. 3.147.142.107,- ; (2). Realisasi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9 %, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1 % atau sebesar Rp. 916.282.651,-

### **Penaksiran atau Proyeksi Pajak Daerah**

#### **1. Perhitungan Penaksiran atau Proyeksi Pajak Daerah dengan Teknik Anuitas**

Secara umum, persamaan penaksiran atau proyeksi dengan teknik anuitas dapat ditulis sebagai berikut (Modul Pendapatan Daerah, 2013:121) :

$$r = \frac{11.291.481.099,78}{2.252.021.140,00}^{1/10} - 1 = 0,175$$

**Tabel 4.8 Proyeksi Pajak Daerah Kota Metro dengan Teknik *Anuitas*, Tahun 2014 – 2018 (dalam rupiah)**

NO	ESTIMASI TAHUN	ESTIMASI PAJAK DAERAH
1	2014	13.266.878.652,51
2	2015	15.587.863.773,15
3	2016	18.314.895.566,21
4	2017	21.519.010.204,53
5	2018	25.283.671.343,28

## 2. Perhitungan Proyeksi Pajak Restoran dengan Teknik *Anuitas*

Berdasarkan persamaan yang dihasilkan dari penaksiran dengan Teknik *Anuitas* Pajak Restoran Kota Metro dan hasil perhitungan penerimaan pajak restoran Kota Metro untuk tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat di Tabel 4.9 sebagai berikut :

$$r = \frac{553.700.312,00}{62.831.400,00}^{1/10} - 1 = 0,243$$

**Tabel 4.9 Proyeksi Pajak Restoran Kota Metro dengan Teknik *Anuitas*, Tahun 2014 – 2018 (dalam rupiah)**

NO	ESTIMASI TAHUN	ESTIMASI PAJAK RESTORAN
1	2014	688.310.780,09
2	2015	855.646.492,74
3	2016	1.063.663.306,91
4	2017	1.322.251.233,50
5	2018	1.643.704.650,85

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa:

Proyeksi atau penaksiran pajak restoran Kota Metro pada tahun anggaran 2014 – 2018 tersebut menunjukkan bahwa tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak restoran cenderung semakin meningkat yaitu menggunakan proyeksi dengan teknik *anuitas* di atas dan hasilnya selama 10 periode pengamatan. Dan ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Metro.

## Kesimpulan

Berkenaan dengan tujuan penelitian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan.

1. jenis pajak daerah yang mengalami pertumbuhan mulai yang terbesar sampai yang terkecil adalah; pajak restoran (34,46%), pajak reklame (23,97%), pajak parkir (19,55%), pajak hotel (13,66%), BPHTB (11,90%), pajak hiburan (11,71%), pajak penerangan jalan (10,69%), pajak air tanah

(8,04%), pajak pengembalian bahan galian Gol C (2,10%), pajak PBB Perkotaan (belum mengalami pertumbuhan), dan pajak sarang burung walet dan sriti (-3,60%) mengalami penurunan;

2. jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar sampai yang terkecil terhadap total pendapatan pajak daerah dan total pendapatan asli daerah di Kota Metro adalah; pajak penerangan jalan (78,24% dan 11,97%), pajak BPHTB (6,43% dan 1,04%), pajak restoran (5,96% dan 0,90%), pajak reklame (2,47% dan 0,38%), pajak galian golongan C (2,31% dan 0,34%), pajak PBB Perkotaan (2,16% dan 0,41% ), pajak hotel (0,91% dan 0,14%), pajak sarang burung walet dan sriti (0,62% dan 0,08%), pajak hiburan (0,45% dan 0,07%), pajak parkir (0,40% dan 0,07%) dan pajak pemanfaatan air bawah tanah (0,03% dan 0,01%).

Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan *analisis overlay* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan *analisis overlay* pajak restoran pada tahun 2009 memiliki klasifikasi prima dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi tetapi pada tahun 2013 menurun sampai dengan klasifikasi terbelakang yang ditunjukkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi rendah. Seharusnya pajak restoran secara potensi yang dapat mendukung program Kota Metro terus ditingkatkan dengan dukungan dari sistem pengelolaan dan aturan yang yang baik sehingga target dan realisasi dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil survey potensi terhadap pajak restoran maka perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya pajak restoran adalah sebesar Rp 2.554.800.000,-, sedangkan realisasi terbesar pajak restoran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 553.700.312,-. Dengan demikian potensi yang belum terealisasi adalah sebesar 78,33%. Kemudian untuk pajak PBB Perkotaan Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan PBB Perkotaan adalah sebesar Rp. 3.147.142.107,- ; Realisasi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9 %, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1 % atau sebesar Rp. 916.282.651,-



Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan pajak restoran dilakukan dengan menggunakan *Teknik Anuitas*. Hasil perhitungan untuk proyeksi pajak daerah Kota Metro didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau  $r = 0,175$ . Dan untuk proyeksi pajak restoran didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau  $r = 0,243$ , maka untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak restoran mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun anggaran 2013.

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas sebagai masukan bagi pemerintah Kota Metro dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka disarankan sebagai berikut :

1. Mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi di Kota Metro, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu dengan ; (a) melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, karena berdasarkan pengamatan di lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis pajak daerah masih dilakukan secara *incremental* sehingga belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. (b) melakukan sinergi antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro melalui koordinasi dan komunikasi dalam meningkatkan pendapatan jenis pajak daerah.
2. Dari hasil perhitungan analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah di Kota Metro sebagian besar teridentifikasi berkembang dan terbelakang. Hal ini perlu dilakukan peningkatan menjadi pajak daerah yang prima atau potensial. Peningkatan untuk yang berkembang dilakukan peningkatan kontribusi terhadap total pendapatannya seiring dengan tingkat pertumbuhan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah. Peningkatan untuk yang terbelakang melalui peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah.
3. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak Daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak belum maksimal, Badan Layanan Umum Daerah perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan secara

terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah. Pajak Restoran yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan juga merupakan pajak yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Kota Metro. Untuk itu perlu diadakan pendataan kembali subjek dan objek pajak restoran yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak restoran. Selain itu proses penetapan target seharusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran.

4. Hasil proyeksi terhadap pajak daerah mengalami peningkatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap total pendapatan asli daerah yang juga akan meningkat. Hendaknya Pemerintah Kota Metro lebih intensif memperhatikan perkembangan pendapatan pajak daerah. Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pajak daerah. Untuk pajak daerah dilakukan pendataan ulang dan memberikan sanksi kepada para pengguna pajak daerah yang tidak melunasi pajaknya.

## Daftar Pustaka

- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A.,
- Suprianto, J., Purnomo, A.B., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Jaya, W.K., 1996, "Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro", *Model Program PMSES*, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.
- Lains, Alfian, 1995. "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru" , *Prisma* No. 4, 40 – 57.
- Living Stone, Ian and Chartlon, Roger, 1998, "Raising Local Authority District Renvenues Through Direct Taxation in A Low-Income Developing Country: Evaluation Uganda's GPT", *Public Administration and Development*, Vol 18, No.5, December, 499-517

Ferry Susanawati, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini

*Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah  
Di Kota Metro*

Mardiasmo dan Makhfath, Ahmad.,2000, "Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang", *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Prakoso, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*

\_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_, 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah*

\_\_\_\_\_, 2012, *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pajak Daerah*

Setyawan, Setu. Dan Suprpti, Eny, 2004, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Malang:Banyu-Media Publishing

Waroy, Nicholas, 1997, Analisis Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Berkaitan dengan Otonomisasi Daerah Tingkat II Sorong, *Tesis S-2*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

